

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah di uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya ILO dalam menjamin perlindungan pekerja migran di Qatar tertuang dalam konvensi-konvensi yang turut diratifikasi oleh Negara Qatar. Dalam konvensi No. 97 tahun 1949 tentang Migrasi Tenaga Kerja menyatakan bahwa setiap Negara Anggota ILO harus menjunjung tinggi kesetaraan hak asasi manusia para pekerja migran tanpa memandang kewarganegaraan, ras, agama, dan jenis kelamin. Dalam konvensi No. 143 tahun 1975 yang mengatur mengenai ketentuan kebebasan yang diberikan ILO berkaitan dengan pengaturan perundangan-undangan atau sistem ketenagakerjaan yang diserahkan kepada negara harus mengacu pada konvensi ini. ILO dalam memainkan perannya sebagai Organisasi Perburuhan Internasional memberikan berbagai teguran yang ditujukan kepada Qatar dan dengan tegas berdasarkan Pasal 26 Konstitusi ILO yang menyatakan ketidakpatuhan Qatar terhadap konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya. Tuntutan ILO pada Qatar tertuang dalam konvensi No. 29 dan konvensi No 81, dengan menuntut Qatar untuk segera menghapuskan Sistem Kafala dan melakukan pengawasan ketenagakerjaan yang menjadi alasan utama terjadinya praktik kerja

paksa di Negeranya. Rancangan program-program yang mendorong terjadinya perubahan yang berdampak positif terhadap pekerja migran sebagai bentuk perlindungan ILO antara lain: suara pekerja dan dialog sosial, penegakan hukum ketenagakerjaan dan akses terhadap keadilan, mobilitas pekerja dan tata kelola migrasi, serta kerjasama internasional dan pertukaran pengalaman.

2. Sistem kafala menjadi pintu utama yang memicu terjadinya kerja paksa yang dialami oleh para pekerja migran dalam proyek Pembangunan Infrastruktur Piala Dunia 2022. Pelanggaran hak-hak para pekerja yang terus menerus mengundang berbagai organisasi internasional untuk melakukan desakan-desakan terhadap Qatar agar merubah sistem ketenagakerjaannya sesuai dengan standar internasional. Merespon berbagi tuntutan tersebut, Qatar bersama dengan ILO bekerja sama mereformasi sistem ketenagakerjaannya sejak 2018. Sebagai bentuk pertanggung jawaban yang diberikan kepada pekerja migran, Qatar yang berkomitmen dengan FIFA berjanji akan memberikan Dana Warisan dan Asuransi sebagai bentuk kompensasi terhadap kerugian yang dialami oleh pekerja migran dan Anggota Keluarga. Meskipun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dan mengalami keterlambatan. Akan tetapi, setidaknya Qatar telah berhasil dalam memperbarui sistem Ketenagakerjaannya yang dapat memberikan manfaat kedepannya terhadap para pekerja migran setelah berakhirnya Proyek Pembangunan Piala Dunia 2022.

## **B. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka saran yang dikemukakan oleh penulis adalah:

1. Dalam hal keikutsertaan Qatar menjadi anggota ILO dan turut ikut meratifikasi beberapa konvensi mengenai ketenagakerjaan, diharapkan Qatar untuk mengimplementasikan isi-isi dari konvensi tersebut agar tidak lagi terulang adanya praktik kerja paksa di negaranya. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak para pekerja migran yang bekerja di Qatar.
2. Mengenai langkah-langkah pertanggungjawaban Qatar terhadap pekerja migran pasca Final Piala Dunia, diharapkan untuk segera diselesaikan terkait Dana Warisan dan Asuransi yang seharusnya diberikan kepada pekerja migran. Terutama terhadap pekerja migran yang meninggal pada saat bekerja untuk diprioritaskan mengenai kompensasi yang perlu diberikan kepada anggota keluarganya. Selain itu, penulis berharap agar otoritas Pemerintah Qatar untuk melakukan penyelidikan terkait jumlah pekerja migran yang meninggal, alasan atas kematian para pekerja migran, serta mengusut kembali perusahaan-perusahaan yang sempat dan masih melakukan praktik kerja paksa terhadap pekerja migran.